



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Jpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Djumaing bin Sabang**, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD. Pekerjaan, Buruh Lepas Tangga, NIK: 9171020711720002, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Koti Weref Pantai, RT.005/RW.001, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**Fatimah binti Nunu**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Koti Weref Pantai, RT. 005/RW.001, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah dari calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon);

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jayapura pada tanggal 02 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Mei 2000, Nomor 82/44/V/2000;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

**Arnisyah binti Djumaing**, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Koti Weref Pantai, RT.005/RW.001, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura

Dengan calon suaminya yang bernama :

**Ilham bin H. Suleman, S.Pd**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Foto copy, NIK: 9206011611920002, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Hamadi Pasar, RT.005/RW.003, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan.

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena, keduanya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitar 2 bulan lamanya, dan dikarenakan anak Pemohon belum mencapai umur;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada **Ilham bin H. Suleman, S.Pd** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang calon mempelai istri **Arnisyah binti Djumaing**;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon/Kuasa agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon dan atau Kuasanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon;
- Bahwa, Anak para Pemohon yang mau menikah sudah tamat SLTA dan tidak melanjutkan ke Kuliah, karena anak Pemohon telah pacaran kurang 4 bulan lamanya dan memilih untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, Anak Pemohon lahir pada tanggal 08 Oktober 2003 / berumur 18 tahun;
- Bahwa, Anak para Pemohon sudah bisa mandiri, bisa memasak dan mencuci pakaian sendiri. Para Pemohon yakin bahwa anak para Pemohon siap dan bisa membangun rumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda atau hubungan sesusuan.
- Bahwa, Anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara sekitar 4 (empat) bulan lamanya, Keduanya sering jalan bersama. Para Pemohon khawatir / takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh para Pemohon sehingga para Pemohon memilih untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2021, para Pemohon telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara anak para Pemohon yaitu **Arnisyah binti Djumaing** dan calon mempelai Pria yaitu **Ilham bin H. Suleman, S.Pd.** di Kantor Urusan Agama (KUA), namun Pihak Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura mengeluarkan Surat Penolakan Nomor : B.329/Kua.26.10.2/Pw.05/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, melainkan karena atas kemauan anak para Pemohon dan calon suaminya sendiri karena keduanya pacaran kurang lebih sudah 4 (enam) bulan, dan keduanya saling mencintai.
- Bahwa, para Pemohon siap membimbing dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi anak Pemohon jika diizinkan dan telah menikah dengan calon suaminya;

Selanjutnya para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon untuk dimintai keterangannya di muka sidang, yaitu bernama **Arnisyah binti Djumaing**, umur 18 tahun agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, NIK: 9171024810050002 -, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Koti Weref Pantai, RT.005/RW.001, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Kemudian Hakim memberikan nasihat kepada anak para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, **Arnisyah** adalah anak kandung para Pemohon;
  - Bahwa, Anak para Pemohon hanya tamat SLTA dan sudah tidak melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi / jenjang yang lebih tinggi.
- Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga dengan calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa, anak para Pemohon ingin menikah dengan Ilham karena saling mencintai dan sudah pacar kurang lebih 4 bulan ;
  - Bahwa, Anak para Pemohon sudah siap menanggung resiko menikah dengan Ilham walau anak para Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak para Pemohon dengan Ilham tidak ada hubungan Keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari pihak lain agar Anak para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan Anak para Pemohon dengan calon suaminya sendiri.
- Bahwa, Anak Pemohon sudah bisa mandiri, bisa memasak dan mencuci pakaian sendiri. Anak para Pemohon siap untuk membangun rumah tangga dengan calon suaminya;

Kemudian Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon di muka persidangan untuk dimintai keterangannya, yaitu bernama **Ilham bin H. Suleman, S.Pd.** umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1., Pekerjaan Pengusaha Foto Copy, NIK: 9206011611920002-, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hamadi Pasar, RT.005/RW.003, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Kemudian Hakim memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai umur 19 tahun, Hakim juga mengingatkan segala resiko yang kemungkinan akan timbul bila menikah sebelum waktunya, tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, **Ilham bin H. Suleman, S.Pd.** adalah calon suami dari anak para Pemohon bernama **Arnisyah binti Djumaing**;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon ingin menikah dengan anak para Pemohon karena saling mencintai dan takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan karena Ilham pacaran dengan anak para Pemohon sudah kurang lebih 4 bulan, dan keduanya saling mencintai ;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap menanggung resiko menikah dengan anak para Pemohon yang masih di bawah umur;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan Keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah dengan Ilham ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat Tertulis:

1. Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Nomor No.B.329/Kua.26.10.2/Pw.05/VI/2021 tanggal 31 Mei 2021, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 9171020711720002 tanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 9171024809820002 tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arnisyah Nomor 9171024810050002, tanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen) oleh Hakim, bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9171022304080057 tertanggal 06 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1 / 1070 tanggal 19 Mei 2004 atas nama Arnisyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.6;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Sehat atas nama Arnisyah Nomor : 11/05/2021 tanggal 31 Mei dari Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Keshatan, Puskesmas Hamadi Entrop, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor : 82/44/V/2000, tanggal 07 Mei 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pengkep, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti, P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 926011611920002 tanggal 25 Oktober 2015 atas nama Ilham yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730933112660011, tanggal 18 Mei 2015 atas nama Suleman, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309037112680030, tanggal 28 November 2012 atas nama Hukmawati. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nazegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/63/IX/1990, tanggal 17 September 1990 atas nama Suleman dan Hukmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah di cap pos (Nezegelen), oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda P.12 ;

B. Alat bukti saksi :

1. **Supardi bin Cabang**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, Buruh Pelabuihan Jayapura, tempat tinggal Jalan Weref Pantai, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Numbay,

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, kedua saksi kenal para Pemohon, para Pemohon adalah Ibu kandung dari Arnisyah ;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara dispensasi nikah;
- Bahwa, Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah adalah Arnisyah;
- Bahwa, Anak para Pemohon bernama Arnisyah berumur 18 tahun;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon adalah Ilham bin Suleman.;
- Bahwa, Ilham bin Seleman, S. saat ini berumur 29 tahun;
- Bahwa, antara Arnisyah binti Djumaing dan Ilham bin Suleman tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa, Pekerjaan Ilham adalah Pengusaha Fotokopi ;
- Bahwa, penghasilan Ilham bin Suleman Insya Allah bisa untuk menghidupi isterinya nanti;
- Bahwa, Anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara anak kurang lebih sekitar 4 bulan lamanya. Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum menikah, sehingga para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon memilih untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon pernah ke KUA Distrik Jayapura Selatan untuk mendaftarkan pernikahan Arnisyah dengan Ilham akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan karena Arnisyah masih berumur 18 tahun / belum memenuhi batas usia untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, melainkan karena atas kemauan anak para Pemohon dan calon suaminya sendiri karena sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 4 bulan ;

**2. Marhaya binti Hase Padu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal, Jalan Weref Pantai, RT. 001/RW.005 Kelurahan Numbay,**

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Distrik Jayapura Selatan**, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon, para Pemohon adalah ayah dan Ibu kandung dari Arnisyah;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara dispensasi nikah;
- Bahwa, Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah adalah Arnisyah;
- Bahwa, Anak para Pemohon bernama Arnisyah berumur 18 tahun;
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon adalah Ilham bin Suleman;
- Bahwa, Ilham bin Suleman saat ini berumur 29 tahun;
- Bahwa, antara Arnisyah binti Djumaing dengan Ilhma bin Suleman tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa, Pekerjaan Ilham bin Suleman, adalah Pengusaha Fotokopi;
- Bahwa, penghasilan Ilham bin Suleman, Insya Allah bisa untuk menghidupi isterinya nanti ;
- Bahwa, Anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitar 4 bulan lamanya. Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum menikah, sehingga para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon memilih untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon pernah ke KUA Distrik Jayapura Selatan untuk mendaftarkan pernikahan Arnisaya dengan Ilham akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan karena Arnisyah masih berumur 18 tahun / belum memenuhi batas usia untuk menikah;
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya, melainkan karena atas kemauan anak para Pemohon dan calon suaminya sendiri karena sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 4 bulan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya yang bernama **Arnisyah binti Djumaing**, umur 18 tahun dengan seorang lelaki bernama **Ilham bin Suleman, S.Pd.** umur 29 tahun karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran 4 (empat) bulan sehingga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menutup aib kedua keluarga. Keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya dengan calon suaminya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jayapura Selatan berdasarkan surat Nomor B.329/Kua.26.10.2/PW.05/VI/2021, tanggal 31 Mei 2021 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon (calon besan Pemohon) tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8. Bukti P.2 sampai P.12 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Arnisyah binti Djumaing adalah anak kandung para Pemohon dan lahir pada tanggal 08 Oktober 2003 / berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Distrik Jayapura Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Jayapura Selatan menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena alasan anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon (calon besan para Pemohon), para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama **Arnisyah binti Djumaing**, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Ilham bin Suleman.**, berumur 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran, saling cinta mencintai dan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah dalam pacaran 4 (empat) bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena untuk menutupi aib keluarga keduanya sehingga keluarga kedua belah pihak khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Jayapura Selatan menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan wanita sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang belum terpenuhi, maka para Pemohon sebagai orang tua meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr



mendesak untuk menutup aib keluarga, agar diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita dan pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun saat ini sudah tidak sekolah, dan memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama bernama **Arnisyah binti Djumaing**, umur 18 tahun, untuk menikah dengan seorang lelaki bernama **Ilham bin H. Suleman, S.Pd.**, umur 29 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Nikah kepada anak kandung para Pemohon bernama **Arnisyah binti Djumaing** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang calon mempelai Pria bernama **Ilham bin H. Suleman, S.Pd.** ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah oleh kami H. Anwar Rahakbau, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Insedentil dari Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

ttd

**Wa'ani, SH.**

ttd

**H.Anwar Rahakbau, SH.MH.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Jayapura

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr



Panitera

**Hj. Surmiani, S.HI.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)